

- DISTRIBUTORS (COMMERCE)
ADEN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

- CONTRACTS

Per 93/05

Rah

p

SKRIPSI

PERJANJIAN DISTRIBUTOR DALAM RANGKA PENYALURAN SEMEN OLEH PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK



DWI WAHYU RAHMAWATI
NIM. 030010703 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIE
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PERJANJIAN DISTRIBUTOR DALAM RANGKA
PENYALURAN SEMEN OLEH
PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun




Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342



Dwi Wahyu Rahmawati
NIM. 030010703 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



Bab IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perjanjian distributor antara PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT. Varia usaha apabila dilihat dari bentuknya perjanjian tersebut adalah perjanjian tidak bernama (*onbenoemd overeenkomst*) karena tidak diatur secara khusus didalam BW. Di dalam perjanjian tersebut masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Prinsipal punya prestasi menyerahkan produk yang berupa semen berdasarkan Persetujuan Pembelian Semen (PPS) sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan berhak atas pembayaran dari produk yang dibeli oleh distributor. Begitu juga sebaliknya, distributor mempunyai prestasi membayar harga semen yang dibelinya tepat waktu dan menjual semen tersebut dalam wilayah teritorial tertentu dan berhak atas penyerahan produk yaitu semen serta mengambil laba dari penjualan.
2. Dalam perjanjian distributor antara PT. Semen Gresik (Persero) Tbk dengan PT. Varia Usaha kedudukan para pihak sejajar, dan terdapat keseimbangan kewajiban kontraktual. Produsen atau

prinsipal mencantumkan klausula jaminan kesanggupan, klausula tersebut bisa dikatakan mutlak dicantumkan dalam suatu perjanjian distributor untuk menghindari adanya distributor nakal.



Saran

1. Perjajian distributor adalah suatu perjanjian baku yang dibuat dan disodorkan oleh produsen kepada calon distributor. Maka sebaiknya calon distributor harus membaca dengan seksama klausula-klausula dalam perjajian tersebut untuk menghindari atau meminimalisir konflik atau sengketa yang kemungkinan timbul dikemudian hari, khususnya klausula yang mengatur hak dan kewajiban para pihak
2. Sedikit sekali peraturan perundang-undangan tentang distributor khususnya yang mengatur tentang semen harus menjadi perhatian yang cukup serius bagi para pihak yang terlibat dalam perjajian tersebut. Pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagai regulator dalam pendistribusian semen di Indonesia harus menyediakan perangkat lunak yang berupa peraturan perundang-undangan yang memadai agar kepentingan para pihak dapat terlindungi khususnya kepentingan pihak ketiga atau konsumen yang cenderung diabaikan.